

## 133 UMKM DI AGARA TERIMA BANTUAN DANA USAHA EKONOMI PRODUKTIF



<https://www.habaaceh.id/news/133-umkm-di-agara-terima-bantuan-dana-usaha-ekonomi-produktif/index.html>

Aceh Tenggara – Sebanyak 133 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Aceh Tenggara menerima bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEF), dari Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten setempat. Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara, Bahagia Wati, mengatakan bantuan modal UEF tersebut adalah program perlindungan jaminan sosial. Bantuan itu disalurkan kepada para pelaku UMKM di 16 Kecamatan di Agara. "Ada sebanyak 152 pedagang UMKM yang telah mengajukan permohonan bantuan UEF, kita seleksi menjadi 133 pedagang yang memang layak mendapatkan bantuan ini," kata Bahagia kepada HabaAceh.id, Jumat (4/8).

Bahagia menyebutkan, bantuan UEF itu tidak diperbolehkan bagi pemilik usaha yang sudah besar atau maju. Begitu juga TNI-Polri, pegawai BUMN, PNS, CPNS dan lainnya. Kepada para penerima manfaat itu, kata Bahagia, masing-masing mereka mendapat bantuan dana sebesar Rp. 4.950.000. "Untuk dana UEF yang menerima sebesar Rp 5 juta per orang, tetapi dibebankan infaq sebesar Rp 50 ribu per orang, yang dana itu diberikan kepada pihak Baitul Mal Aceh Tenggara. Bantuan UEF itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DOKA)," ungkapnya. Bahagia menegaskan, dana UEF itu sudah disalurkan dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima manfaat dan tidak ada pemotongan sepeser pun. "Berharap untuk pedagang UMKM di Aceh Tenggara yang menerima bantuan UEF dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar usahanya bisa lebih berkembang," pungkasnya.

### Sumber berita:

1. <https://www.habaaceh.id/news/133-umkm-di-agara-terima-bantuan-dana-usaha-ekonomi-produktif/index.html>, tanggal 14 Agustus 2023
2. <https://www.gemarnews.com/2023/08/dinas-sosial-agara-salurkan-bantuan.html>, tanggal 14 Agustus 2023

3. <https://gayo.tribunnews.com/2023/08/04/133-pedagang-umkm-di-aceh-tenggara-dapat-bantuan-uep-ini-jumlah-dana-yang-diterima>, tanggal 14 Agustus 2023

**Catatan:**

- ❖ Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>1</sup>
- ❖ Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.<sup>2</sup>
- ❖ Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disebut PKT adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.<sup>3</sup>
- ❖ Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber sosial yang ada di masyarakat.<sup>4</sup>
- ❖ Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah wadah atau tempat himpunan anggota kelompok yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri.<sup>5</sup>

**Catatan Akhir:**

1. PKT bertujuan:<sup>6</sup>
  - a. mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha;
  - b. menciptakan lapangan pekerjaan baru;
  - c. menumbuhkembangkan potensi Kewirausahaan di Aceh;

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6

<sup>3</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, Pasal 1 angka 7

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 14

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 15

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 3

- d. mendorong dan memfasilitasi penciptaan Wirausaha di masyarakat;
  - e. meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, anggota asosiasi/Kamar Dagang dan Industri Aceh melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi Aceh;
  - f. meningkatkan jumlah Wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh dan handal;
  - g. mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan skala usaha produk baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk Koperasi dan UMKM serta IKM;
  - h. meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dan IKM dalam menopang pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi;
  - i. mengarahkan kebijakan dan dukungan Pemerintah Aceh serta para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh; dan
  - j. meningkatkan dan mengembangkan Dunia Usaha dan Kamar Dagang dan Industri Aceh dalam menjalin kemitraan.
2. Kelompok Sasaran yang akan mendaftar menjadi Peserta PKT harus memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut<sup>7</sup>:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Surat pernyataan:
    - 1) belum memiliki pekerjaan;
    - 2) memiliki rencana membuka usaha; atau
    - 3) memiliki rencana mengembangkan usaha.
  - c. Surat pernyataan akan bersungguh-sungguh untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas Wirausaha.

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 9